



3X  
**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
KECAMATAN RATU AGUNG  
KELURAHAN TANAH PATAH**

JALAN MUSIUM TELP. (0736) 25046

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANAH PATAH  
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU  
NOMOR : 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 14 RUKUN WARGA (RW) 04  
KELURAHAN TANAH PATAH KECAMATAN RATU AGUNG**

**KEPALA KELURAHAN**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti pengurus Rukun Tetangga (RT) 14 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung an. YULIANSYAH beserta pengurus perlu dilaksanakan penggantian pengurus.  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a. perlu dilaksanakan pemberhentian dan pengangkatan pengurus rukun tetangga (RT) 14 rukun warga (RW) 04 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung.  
c. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan pengurus Rukun Tetangga (RT) 14 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4533);  
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2001 Nomor 04).  
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan dalam Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 18, tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 34).  
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 37);  
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu tahun 2006 Nomor 02).  
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu.  
8. DPA SKPD Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tahun

Memperhatikan : Hasil musyawarah pemilihan dan penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14, Rukun Warga (RW) 04 pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 bertempat di Mushola Al Hakim RT 14 RW.04 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT ) 14 RUKUN WARGA (RW) 04 KELURAHAN TANAH PATAH KECAMATAN RATU AGUNG.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 pada lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi keputusan Kepala Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung tentang Pengangkatan Ketua RT Lama ( SK. Kepala Kelurahan Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 10 – 02 - 2015 )
- KEEMPAT : Masa bakti pengurus RT 14 selama 3 ( tiga )tahun terhitung mulai tanggal disahkan oleh Kepala Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Kepala Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

Nomor : 142 | 32 | K.RA | P  
Tanggal : 27 Maret 2018

KEPALA KELURAHAN TANAH PATAH

DISAHKAN OLEH  
An. WALIKOTA BENGKULU  
KEPALA KECAMATAN RATU AGUNG

SUBHAN GUSTI HENDRI, S.Sos  
NIP. 197608132002121003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

5. Bapak Walikota Bengkulu
6. Bapak Kepala Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Ketua RW 04 Kelurahan Tanah Patah Bengkulu
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung  
Nomor : Tahun 2018  
Tanggal : Maret 2018

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1.	H.JHON KENEDI,SH.M.HUM	-	Ketua RT 14	
2.	YULIANSYAH	Ketua RT	Sekretaris	
3.	DETI MIWARNI	-	Bendahara	
4	NAPOLEON	Sekretaris	-	
5.	MARZUKI	Bendahara	-	
		Masa Bakti	Masa Bakti	
		Periode	Periode	
		2015-2018	2018-2021	

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

KEPALA KELURAHAN TANAH PATAH

Nomor : 142/32/R.RA/P  
Tanggal : 27 Maret 2010

DISAHKAN OLEH  
An WALIKOTA BENGKULU  
KEPALA KECAMATAN RATU AGUNG

~~KECAMATAN RATU AGUNG~~  
SUBHAN GUSTI HENDRI,S.Sos  
NIP. 197608132002121003

  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
KELURAHAN TANAH PATAH  
ZURIANINGSIH,S.STP  
NIP. 19801125 199912 2 001